



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 1345/Pdt.G/2019/PA.Kis Tanggal Putus : 11 November 2019
Nama Jurusita/ JSP : Joni, S.Ag
Jenis Perkara : Cerai Talak

MENGADILI

Â Mengabulkan permohonan PemohonÂ Memberi izin kepada Pemohon (SUHARIYADI bin PARLAN S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RUBIATIK binti GINO) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran; ;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu); ;

Kisaran, 11 November 2019

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Instrumen Amar Putusan/Penetapan

Instrumen Perkara Putus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)